



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 99/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Kamil Saleh Said alias Kamil ;
Tempat lahir : Hualoy;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Poka Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II

Nama lengkap : Latif Said alias Latif ;
Tempat lahir : Hualoy;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : STAIN (Arema) Kec. Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu KAMIL SALEH SAID dan LATIF SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara bersama-sama yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu KAMIL SALEH SAID dan LATIF SAID masing-masing dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama : 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK Motor Yamaha MX KING
 - 1 (satu) Buah Dos HP Merk VIVO Y12
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King Warna Hitam tanpa Plat Nomor.Dikembalikan kepada Korban JAIS
4. Menetapkan supaya terpodana dibebani biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KAMIL SALEH SAID ALIAS KAMIL bersama sama dengan LATIF SAID ALIAS LATIF dan HAMKA MANUPUTTY (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Wara Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, mereka terdakwa **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX KING warna Hitam dengan No Pol DE 2427 LW, 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y12, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y91, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan ATM, buku tabungan serta SIM C an Jais yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban JAIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wit korban pulang dari berbelanja dengan sepeda motor MX King untuk keperluan korban.
- Bahwa kemudian korban lalu memarkirkan sepeda motor RX KING milik korban di Jln. Raya Wara depan kantor Pengadilan Agama.
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor kemudian korban pulang kerumah yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat korban memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa setelah itu korban lalu meletakkan 2 Unit HP merk Vivo, kunci kontak dan dompet korban di sebelah kanan tempat tidur kemudian korban lalu tidur.
- Bahwa setelah korban terbangun pada pukul 05.00 wit korban lalu melihat ternyata 2 unit HP, kunci kontak serta dompet sudah tidak ada di tempatnya sehingga korban lalu bertanya kepada adik korban saksi ZULKIFLI GODU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada melihat barang-barang milik korban tetapi saksi menjawab tidak mengetahui.

- Bahwa kemudian korban lalu bersama dengan saksi berupaya mencari dan kemudian pergi ke tempat korban memarkirkan sepeda motornya ternyata setelah sampai di tempat parker motor, motor juga sudah tidaka ada di tempat.
- Bahwa kemudian korban lalu melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib.
- Bahwa cara mereka terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Hamka (dpo) mengajak terdakwa Kamil dan terdakwa latif untuk pergi melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian setelah menemukan sasaran terdakwa KAMIL lalu masuk melalui pintu belakang rumah korban yang mana tidak terkunci sementara terdakwa Latif menunggu di luar rumah untuk menjaga situasi apabila ada orang sedangkan Hamka (dpo) menjaga di luar rumah.
- Bahwa setelah terdakwa Kamil masuk kemudian terdakwa lalu melihat ada 2 buah HP merk Vivo dan kunci kontak serta tas warna hitam yang berisikan dompet kemudian terdakwa lalu keluar yang mana tidak di ketahui oleh korban karena korban sementara tertidur pulas.
- Bahwa kemudian terdakwa Kamil keluar dan bersama dengan terdakwa Latif said serta Hamka menuju tempat sepda motor dank arena melihat bahwa kunci kontak bermerek Yamaha kemudian terdakwa kamil lalu mencoba pada speda motor MX KING yang sementara di parker dan kemudian lalu pergi dengan sepeda motor tersebut karena benar kunci kontak tersebut adalah kunci kontak sepeda motor MX KING yang di parklr.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR ALIAS YANI duduk-duduk di pelabuhan Tulehu kemudian terdakwa dan saksi Saiful Amad Yani Rumuar lalu merencanakan untuk pergi mengambil sepeda motor dan kemudian terdakwa dan saksi lalu menuju daerah suli tepatnya di rumah korban .
- Bahwa untuk menghilangkan jejak kemudian kedua terdakwa bersama Hamka lalu pergi ketulehu dan menitipkan sepeda motor yang di curi ke salah satu warga yang juga adalah informen polisi., sedangkan uang yang ada di dompet di bagi bertiga kemudian 1 buah hp di jual dan 1 buah hp lagi di gadaikan dan uangnya sudah di bagi bersama.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih dari 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jais, keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Wara Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon yang jaraknya lebih 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa objek dari milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King type 2PV warna hitam dengan nomor polisi DE 2427 LW atas nama Fidel Marchel Anggkotta (Pemilik pertama) dengan nomor rangka MH3UG0710FK071349 dan nomor mesin G36E0083709 serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan ATM, buku tabungan serta SIM C atas nama Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 2 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIT saksi baru pulang berbelanja dengan sepeda motor saksi untuk kebutuhan ke Seram. Dimana saksi memarkirkan sepeda motor saksi di jalan Wara, lorong galun depan kantor pengadilan agama. Adapun jarak rumah saksi dengan tempat saksi memarkirkan motor yakni kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Kemudian saksi pulang ke rumah, sebelum saksi tidur, saksi meletakkan 2 (dua) unit Handphone beserta kunci kontak sepeda motor dan dompet saksi di atas tempat tidur tepat di samping kanan tubuh saksi. Selanjutnya saksi tidur dan terbangun pada jam 05.00 WIT dimana saksi melihat kedua handphone, kunci kontak dan dompet milik saksi tidak berada di tempat tidur sehingga saksi sempat menanyakan kepada adik saksi Sdr. Zulkfli Godu namun adik saksi tidak mengetahui dan sama-sama mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi bersama dengan adik saksi pergi melihat kondisi sepeda motor saksi karena diketahui kunci kontak sepeda motor juga sudah hilang namun pada saat sampai ditempat saksi memarkirkan sepeda motor ternyata sepeda motor saksi sudah hilang;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dialami saksi tidak terdapat tanda-tanda di rumah namun memang diketahui pintu belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka lebar dimana setelah saksi tanyakan kepada adik saksi, dikatakan memang bahwa sebelum tidur pintu belakang rumah saksi lupa kunci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi Max Milian, keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Jais dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Kamil Saleh Said alias Kamil, Latif Saleh alias Latif dan Hamka Manuputty;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Wara Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon yang jaraknya lebih 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King type 2PV warna hitam dengan nomor polisi DE 2427 LW atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidel Marchel Angkotta (Pemilik pertama) dengan nomor rangka MH3UG0710FK071349 dan nomor mesin G36E0083709 serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan ATM, buku tabungan serta SIM C atas nama Sdr. Jais;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa Latif Said dan Kamil Saleh Said diketahui bahwa sepeda motor korban sempat akan dijual oleh kedua terdakwa bersama terdakwa Hamka Manuputty namun karena belum ada pembeli sehingga ketiga terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di Tulehu tepatnya di salah satu informan saksi dimana setelah itu saksi dihubungi oleh informan tersebut bahwa ada sepeda motor yang tidak jelas dititipkan oleh ketiga terdakwa tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil saksi dan rekan amankan sedangkan untuk 2 (dua) unit handphone serta dompet milik korban belum saksi ketahui karena yang membawa barang tersebut adalah terdakwa Hamka Manuputty yang saat ini masih dilakukan pencarian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi Zulkifli Godu alias Zul, keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Wara Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon yang jaraknya lebih 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang tersebut memiliki kelengkapan dokumen berupa STNK dan BPKB atas nama Fidel Michael Angkotta yang kemudian korban beli darinya dengan harga Rp. 16. 000. 000,- (enam belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembelian tertanggal 28 Oktober 2018;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 2 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIT korban baru pulang berbelanja dengan sepeda motor korban untuk kebutuhan ke Seram. Dimana korban memarkirkan sepeda motor korban di jalan Wara, lorong galun depan kantor pengadilan agama. Adapun jarak rumah korban dengan tempat korban memarkirkan motor yakni kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Kemudian korban pulang ke rumah, sebelum korban tidur, korban meletakkan 2 (dua) unit Handphone beserta kunci kontak sepeda motor dan dompet korban di atas tempat tidur tepat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan tubuh korban. Selanjutnya korban tidur dan terbangun pada jam 05.00 WIT dimana korban melihat kedua handphone, kunci kontak dan dompet milik korban tidak berada di tempat tidur sehingga korban sempat menanyakan kepada adik korban saksi namun saksi tidak mengetahui lalu saksi dan korban mencari secara bersama-sama namun tidak ketemu. Selanjutnya korban bersama dengan saksi pergi melihat kondisi sepeda motor korban karena diketahui kunci kontak sepeda motor juga sudah hilang namun pada saat sampai ditempat korban memakirkan sepeda motor ternyata sepeda motor korban sudah hilang;

- Bahwa handphone merek Vivo Y12 memang dosnya masih ada dirumah namun untuk Handphone merek Vivo Y91 dosnya sudah tidak ada/hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan karena maslah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Wara Hative Kecil Kec. Sirimau Kota;
- Bahwa barang yang para terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King, 2 (dua) unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu dapur karena pada saat itu pintu belakang rumah tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa Latif Said menunggu di depan untuk memantau situasi, sedangkan terdakwa Hamka Manuputty menunggu di depan jalan. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone merek Vivo yang saat itu posisi ada di dekat korban yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mangambil 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam yang berisi dompet dan mengambil kunci motor di pinggir kaki korban. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan bersama rekan pergi mengambil sepeda motor yang terparkir di depan jalan raya, setelah itu terdakwa dan rekan pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa membuka dompet dan melihat uang kemudian terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 360. 000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Motor Yamaha MX KING
- 1 (satu) Buah Dos HP Merk VIVO Y12
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King Warna Hitam tanpa Plat Nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Wara Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jais dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Kamil Saleh Said alias Kamil, Latif Saleh alias Latif dan Hamka Manuputty;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King type 2PV warna hitam dengan nomor polisi DE 2427 LW atas nama Fidel Marchel Anggkotta (Pemilik pertama) dengan nomor rangka MH3UG0710FK071349 dan nomor mesin G36E0083709 serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan ATM, buku tabungan serta SIM C atas nama Sdr. Jais;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 2 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIT saksi korban baru pulang berbelanja dengan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan ke Seram. Dimana saksi korban memarkirkan sepeda motor di jalan Wara, lorong galun depan kantor pengadilan agama. Adapun jarak rumah saksi dengan tempat saksi memarkirkan motor yakni kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Kemudian saksi korban pulang ke rumah, sebelum saksi korban tidur, saksi korban meletakkan 2 (dua) unit Handphone beserta kunci kontak sepeda motor dan dompet saksi korban di atas tempat tidur tepat di samping kanan tubuh saksi korban. Selanjutnya saksi korban tidur dan terbangun pada jam 05.00 WIT dimana saksi korban melihat kedua handphone, kunci kontak dan dompet milik saksi korban tidak berada di tempat tidur sehingga saksi korban sempat menanyakan kepada saksi Zulkfli Godu namun saksi Zulkfli Godu tidak mengetahui dan sama-sama mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi Zulkfli Godu pergi melihat kondisi sepeda motor saksi korban karena diketahui kunci kontak sepeda motor juga sudah hilang namun pada saat sampai ditempat saksi memarkirkan sepeda motor ternyata sepeda motor saksi korban sudah hilang;
- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu dapur karena pada saat itu pintu belakang rumah tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa Latif Said menunggu di depan untuk memantau situasi, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Hamka Manuputty menunggu di depan jalan. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone merek Vivo yang saat itu posisi ada di dekat korban yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam yang berisi dompet dan mengambil kunci motor di pinggir kaki korban. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan bersama rekan pergi mengambil sepeda motor yang terparkir di depan jalan raya, setelah itu terdakwa dan rekan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa membuka dompet dan melihat uang kemudian terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 360. 000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Latif Said dan Kamil Saleh Said berniat untuk menjual sepeda motor milik saksi korban bersama terdakwa Hamka Manuputty namun karena belum ada pembeli sehingga ketiga terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di Tulehu tepatnya di salah satu informan kepolisian dimana setelah itu saksi MAX MILIAN dihubungi oleh informan tersebut bahwa ada sepeda motor yang tidak jelas dititipkan oleh ketiga terdakwa tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil saksi MAX MILIAN dan rekan amankan sedangkan untuk 2 (dua) unit handphone serta dompet milik korban belum saksi ketahui karena yang membawa barang tersebut adalah terdakwa Hamka Manuputty yang saat ini masih dilakukan pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"
4. Unsur **Dilakukan Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. Unsur "**Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**"

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I Kamil Saleh Said alias Kamil dan Terdakwa II Latif Said alias Latif atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai arti lebih dari satu arti yakni:

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut antara lain Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Wara Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diketahui adalah Terdakwa Kamil Saleh Said alias Kamil, Latif Saleh alias Latif dan Hamka Manuputty (masih dalam pencarian) dengan barang bukti hasil pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King type 2PV warna hitam dengan nomor polisi DE 2427 LW atas nama Fidel Marchel Anggkotta (Pemilik pertama) dengan nomor rangka MH3UG0710FK071349 dan nomor mesin G36E0083709 serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan ATM, buku tabungan serta SIM C atas nama Sdr. Jais;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa awalnya pada hari kamis 2 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIT saksi korban baru pulang berbelanja dengan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan ke Seram. Dimana saksi korban memarkirkan sepeda motor di jalan Wara, lorong galun depan kantor pengadilan agama. Adapun jarak rumah saksi korban dengan tempat saksi korban memarkirkan motor yakni kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Kemudian saksi korban pulang ke rumah, sebelum saksi korban tidur, saksi korban meletakkan 2 (dua) unit Handphone beserta kunci kontak sepeda motor dan dompet saksi korban di atas tempat tidur tepat di samping kanan tubuh saksi korban. Selanjutnya saksi korban tidur dan terbangun pada jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WIT dimana saksi korban melihat kedua handphone, kunci kontak dan dompet milik saksi korban tidak berada di tempat tidur sehingga saksi korban sempat menanyakan kepada saksi Zulkfli Godu namun saksi Zulkfli Godu tidak mengetahui dan sama-sama mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi Zulkfli Godu pergi melihat kondisi sepeda motor saksi korban karena diketahui kunci kontak sepeda motor juga sudah hilang namun pada saat sampai ditempat saksi memakirkan sepeda motor ternyata sepeda motor saksi korban sudah hilang;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu dapur karena pada saat itu pintu belakang rumah tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa Latif Said menunggu di depan untuk memantau situasi, sedangkan terdakwa Hamka Manuputty menunggu di depan jalan. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone merek Vivo yang saat itu posisi ada di dekat korban yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam yang berisi dompet dan mengambil kunci motor di pinggir kaki korban. Setelah itu para terdakwa pergi mengambil sepeda motor yang terparkir di depan jalan raya, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Meimbang, bahwa terdakwa Latif Said dan Kamil Saleh Said berniat untuk menjual sepeda motor milik saksi korban bersama terdakwa Hamka Manuputty namun karena belum ada pembeli sehingga ketiga terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di Tulehu tepatnya di salah satu informan kepolisian dimana setelah itu saksi MAX MILIAN dihubungi oleh informan tersebut bahwa ada sepeda motor yang tidak jelas dititipkan oleh ketiga terdakwa tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil saksi MAX MILIAN dan rekan amankan sedangkan untuk 2 (dua) unit handphone serta dompet milik korban belum saksi Max Milian ketahui karena yang membawa barang tersebut adalah terdakwa Hamka Manuputty yang saat ini masih dilakukan pencarian.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam, pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antar matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 bertempat di Wara Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon, terjadi pada pukul sekitar jam 03.00 WIT dimana waktu tersebut adalah malam hari yang semua orang pada waktu tersebut, dalam keadaan lelap tertidur, sehingga memudahkan para Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan aksi pencurian berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King, 2 (dua) unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri para Terdakwaa;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 pukul 03.00 wit. Bertempat di wara hative kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan Terdakwa adalah saudara Kamil Saleh Said alias Kamil melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu dapur karena pada saat itu pintu belakang rumah tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa Latif Said menunggu di depan untuk memantau situasi, sedangkan terdakwa Hamka Manuputty menunggu di depan jalan.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawab perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah STNK Motor Yamaha MX KING, 1 (satu) Buah Dos HP Merk VIVO Y12 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King Warna Hitam tanpa Plat Nomor, yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Kamil Saleh Said alias Kamil dan Terdakwa II Latif Said alias Latif tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK Motor Yamaha MX KING
 - 1 (satu) Buah Dos HP Merk VIVO Y12
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King Warna Hitam tanpa Plat Nomor.Dikembalikan kepada saksi korban
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, oleh Christina Tetelepta. SH, sebagai Hakim Ketua Hamzah Kailul, SH dan Lucky Rombot Kalalo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benoni Hahua, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina Lesbata, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, SH

Christina Tetelepta. SH

Lucky Rombot Kalalo, SH

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua